



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, sehingga dapat bermanfaat bagi jumlah kebijakan yang efektif dan dapat diimplementasikan;
- b. bahwa rencana induk kelitbangan disusun untuk dapat mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan fungsi kelitbangan dan dapat mengakomodir kegiatan kelitbangan oleh pemerintah daerah, masyarakat serta akademisi yang akan melakukan kajian di Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN TAHUN 2022-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan yaitu untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 4

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program dibidang kelitbanganyang akan dilaksanakan jangka menengah yaitu kurun waktu 5 (lima) tahun.

## Pasal 5

- (1) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kelitbangan;
  - c. arah kebijakan kelitbangan;
  - d. strategi pelaksanaan; dan
  - e. penutup.
- (2) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 29 September 2022

BUPATI TABANAN

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
Pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 57